KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon (021) 7656971, Fax. (021) 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 507 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0991/BNSP/IX/2018 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UPN Veteran Jakarta, dan Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor: KEP/255/UN61/2018 tentang Pembentukan LSP UPN Veteran Jakarta;

b. bahwa untuk memastikan kelancaran organisasi di LSP UPN Veteran Jakarta maka dipandang perlu menetapkan struktur organisasi sesuai dengan kondisi terkini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor : 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

/7. Peraturan ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 507 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 672/M/KPT.KP/2018 Tanggal 28 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Periode 2018-2022;
9. Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0991/BNSP/IX/2018 tentang Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UPN Veteran Jakarta;
10. Pedoman BNSP Nomor 201 Klausul 4.3 tentang Sarana dan Perangkat;
11. Pedoman BNSP Nomor 201 Klausul 5.1 tentang Pengelolaan dan Struktur Organisasi;
12. Pedoman BNSP Nomor 201 Klausul 7.1 tentang Bentuk Organisasi;
13. Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomer KEP/255/UN61/2018 Tentang pendirian LSP UPN Veteran Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola LSP UPN Veteran Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Ketua LSP bertanggung jawab kepada Rektor selaku Dewan Pengarah.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka SK Rektor Nomor 260/UN.61/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi LSP UPN Veteran Jakarta telah diperbaharui dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

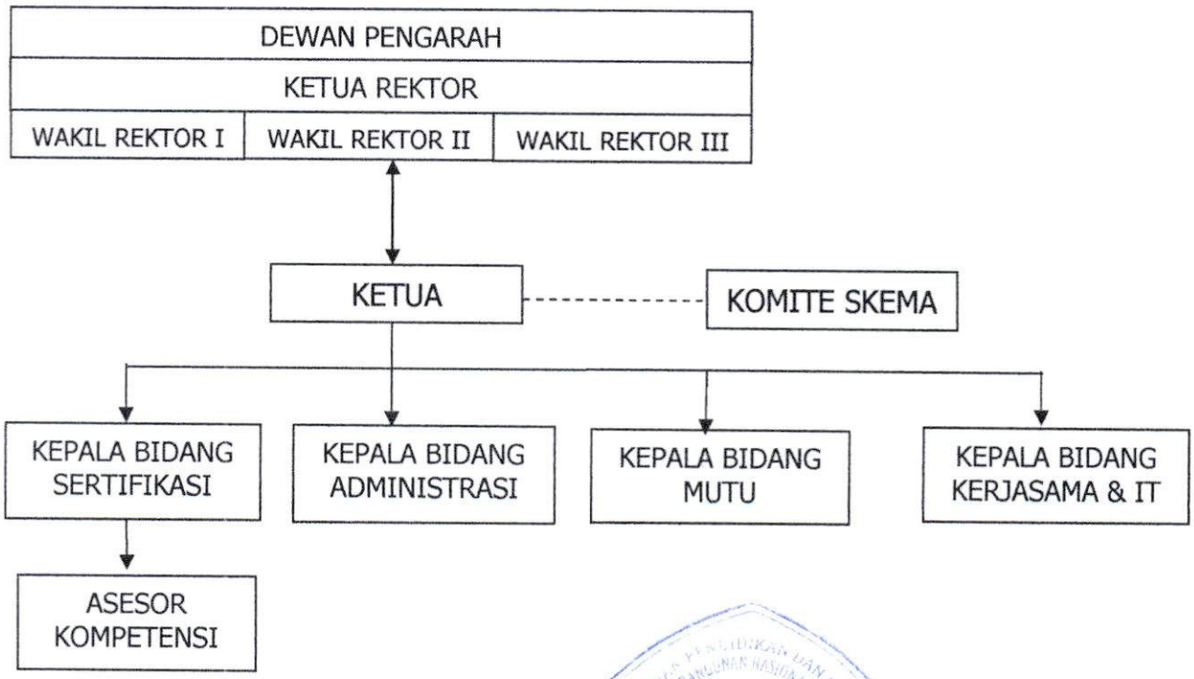
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2020
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Tembusan Yth :
1. Para Warek ;
2. Para Dekan ;

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 507 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA



REKTOR

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 507 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 3 JUNI 2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

I. URAIAN TUGAS PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UPN VETERAN JAKARTA :

1.1 Unsur Pengarah :

Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP :

a. Menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
b. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan harian LSP;
d. Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan;
e. Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan LSP, DAN
f. Memobilisasi sumber daya.

1.2. Ketua Pelaksana Harian :

Ketua Pelaksana Harian Lembaga Sertifikasi Profesi UPN Veteran Jakarta memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan program kerja LSP;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi;
c. Menyiapkan rencana program dan anggaran, dan
d. Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada pengarah.

1.3. Kepala Bidang Administrasi mempunyai tugas ;

a. Membuat database administratif kegiatan LSP UPN Veteran Jakarta;
b. Membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan keuangan LSP;
c. Mengelola sistem administrasi LSP;
d. Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggarannya program sertifikasi profesi;
e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP;
f. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi;
g. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP kepada BNSP, dan
h. Membuat laporan keuangan kegiatan secara berkala.

1.4. Kepala Bidang Manajemen Mutu mempunyai tugas :

a. Mengembangkan menerapkan sistem, manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP dan Pedoman Teknis lain yang berlaku;
b. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu;
c. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen LSP;
d. Melaksanakan evaluasi MUK secara berkala Bersama bidang sertifikasi;
d. Melaksanakan verifikasi dan penetapan TUK, dan
e. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

1.5. Kepala Bidang Sertifikasi mempunyai tugas :

a. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
b. Menyiapkan perangkat asesmen;
c. Merencanakan dan melaksanakan uji kompentensi;
d. Menyelenggarakan dan melaksakan pleno sertifikasi;
e. Merekomendasikan usulan penerbitan sertifikat;
f. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya;
g. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi Asesor, dan
i. Melaksanakan RCC bagi para asesor secara berkala

/1.6. Kepala Bidang.....

1.6. Kepala Bidang Kerjasama dan IT mempunyai tugas :
   a. Mengelola sistem administrasi LSP berbasis IT;
   b. Membuat Web Site LSP UPN Veteran Jakarta;
   c. Mengelola Konten dan Informasi Web Site LSP UPN Veteran Jakarta;
   d. Merintis dan melaksanakan kegiatan kerjasama antar lembaga;
   e. Melaksanakan pendekatan dan menjalin kerjasama dan Industri terkait dalam penerapan skema sertifikasi dan pengembangan program peningkatan SDM sesuai ruang lingkup LSP UPN Veteran Jakarta;
   f. Melaksnakan pendekatan dan menjalin kerjasama dengan institusi pelatikan dan pemyedia tenaga kerja bidang terkait yag memiliki kapasitas sebagai Tempat Uji Kompetensi di luar lingkup UPN Veteran Jakarta; dan
   g. Membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan.

2. URAIAN TUGAS KOMITE SKEMA :
   2.1. Memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait;
   2.2. Mengembangkan skema sertifikasi KKNI, Okupasi Nasional maupun klaster tertentu sesuai peminatan;
   2.3. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja;
   2.4. Menetapkan lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI, Okupasi Nasional atau klaster tertentu.
   2.5. Menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan katagori dan jenis skema sertifikasi;
   2.6. Memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP;
   2.7. Memelihara dan memastikan skema sesuai perkembangan terkini;
   2.8. Mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi;
   2.9. Mengidentifikasi katagori dan jenis KKNI, Okupasi Nasional atau klaster tertentu yang dibutuhkan dunia kerja;
   2.10. Mengidentifikasi jenis standar kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja;
   2.11. Mengidentifikasi jenis jabatan yang akan dituangkan dalam skema sertifikasi;
   2.12. Merumuskan persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis skema yang akan disusun;
   2.13. Menuangkan dan menyusun konsep skema sertifikasi kedalam format skema sertifikasi;

3. URAIAN TUGAS ASESOR :
   Asesor memiliki fungsi untuk :
   3.1. Melaksanakan proses asesmen kompetensi terhadap peserta asesmen berdasarkan standar asesor dan pedoman BNSP;
   3.2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh LSP UPN Veteran Jakarta;
   3.3. Memastikan TUK siap pada saat uji kompetensi;
   3.4. Melaksanakan Uji Kompetensi dengan penuh tanggungjawan;
   3.5. Memberikan rekomendasi hasil asesmen kompetensi bahwa Peserta Asesmen telah memenuhi bukti yag dipersyaratkan untuk dinyatakan kompensi atau belum komponen pada unit kompetensi yang dinilai,dan
   3.6. Merekomendasikan hasil tersebut kepada LSP UPN Veteran Jakarta.

REKTOR,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001